



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN SOOKO  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021-2026  
(SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017)**



Dirumuskan dan disusun :

Oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sooko  
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

**KECAMATAN SOOKO  
TAHUN 2021**



# PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

## KECAMATAN SOOKO

Jl. Sooko – Pulung Nomor : 02 Telp. (0352) 571356

Fax (0352) 571356, Kode Pos 63482

Website : <https://sooko.ponorogo.go.id>, Email : [sookokecamatan@gmail.com](mailto:sookokecamatan@gmail.com)

## SOOKO

KEPUTUSAN CAMAT SOOKO KABUPATEN PONOROGO  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR :188.45/ /405.30.06/2021

TENTANG

### **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021-2026**

CAMAT SOOKO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sooko Tahun 2021-2026 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- c. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sooko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ;
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015);
21. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor :188.45/788/405.30.9/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama;
26. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
27. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1947/405.29/2019 tentang Renstra.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Sooko yang berisi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Sooko yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo;
- KETIGA : Naskah Rencana Strategi Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ponorogo  
Pada tanggal : 23 September 2021

Plt. CAMAT SOOKO



NUR HUDA RIFAL, S.STP.M.Si  
Pembina  
NIP : 19781014 199803 1 002



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sooko ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Kecamatan Sooko Kabupaten



Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Sooko, 23 September 2021

Plt. CAMAT SOOKO

NUR HUDA RIFAI, S.STP.M.Si  
Pembina  
NIP : 19781014 199803 1 002



## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>COVER</b>	
<b>KEPUTUSAN CAMAT SOOKO KABUPATEN PONOROGO- NOMOR: 188.45/ /405.30.18/2021</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
TABEL TC-23 .....	38
TABEL TC-24 .....	43
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	57
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	59
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah - dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	62
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	65
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	68



<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.....	71
	TABEL TC-25 .....	73
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
	5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.....	74
	TABEL TC-26.....	76
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA</b>	
	<b>PENDANAAN</b>	79
	TABEL TC-27 .....	82
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG -</b>	
	<b>URUSAN</b>	95
	TABEL TC-28 .....	95
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	96



## **DAFTAR TABEL**

TABEL 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	31
TABEL 2.2	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	37
TABEL 4	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	51
TABEL 5	Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan	54
TABEL 6	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Perubahan RPJMD	59
TABEL 7	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD	73



## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1.1	Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD.....	Hal. 4
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sooko- Kabupaten Ponorogo.....	25
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Sooko .....	30



---

## **BAB I**

# **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan penyusunan RENSTRA SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam penyusunan RENSTRA



---

SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan RENSTRA SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dilakukan dengan kegiatan : pembentukan tim penyusun RENSTRA, orientasi mengenai RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim RENSTRA serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir RENSTRA dilakukan dengan tahap perumusan rancangan RENSTRA dan tahap penyajian rancangan RENSTRA SKPD; dan



c. Tahapan penetapan RENSTRA SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Sooko Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah berikut ini:

RPJMD, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dan memperhatikan RPMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.


Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.



Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka RENSTRA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 dan RENJA SKPD, ilustrasi keterhubungan RENSTRA SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1.**

**Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD**





RENSTRA disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun atas dasar :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
  14. Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;



23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
25. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/612/405.30.10/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
28. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1947/405.29/2019 Tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
29. Keputusan Camat Sooko Kabupaten Ponorogo Nomor : 188/35/405.30.20/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021;
30. Keputusan Camat Sooko Kabupaten Ponorogo Nomor: 188./21/405.30.20/2017 tanggal 02 Desember 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021.
31. Keputusan Camat Sooko Kabupaten Ponorogo Nomor: 188/06/405.30.20/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Reviu Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
32. Keputusan Camat Sooko Kabupaten Ponorogo Nomor: 188/06/405.30.20/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Reviu Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis Kecamatan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SOOKO  
KABUPATEN PONOROGO**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.  
Tabel TC-23  
Tabel TC-24
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.  
Tabel TC-25

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tabel TC-26

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

Tabel TC-27

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Tabel TC-28



**BAB VIII. PENUTUP**



---

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

##### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Sooko berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.



Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan*. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Di Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;



- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

**2. Fungsi :**

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :**

**a. Camat**

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
  - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
  - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



Perangkat Kecamatan, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan;
2. Seksi Tata Pemerintahan;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai fungsi:
  - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
  - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
  - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
  - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
  - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
  - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
  - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.



Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
  - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
  - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
  - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
  - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas;
  - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :



- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**c. Seksi Tata Pemerintahan**

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;



- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
  - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat



dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;

- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
  - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
  - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaksanaan koordinasi secara vertical dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;



- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. Seksi Pelayanan Umum**

1. Sub Bagian Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
  - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik;
  - c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
  - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Struktur Organisasi Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
  - 1) Sekretariat Kecamatan.
    - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
    - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;



- 2) Seksi Tata Pemerintahan.
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
- 6) Seksi Pelayanan Umum
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**





## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 14 (Empat Belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

**SUMBER DAYA MANUSIA  
KANTOR KECAMATAN SOOKO  
TAHUN 2021**

PEGAWAI BERDASARKAN							
ESELON	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	GOL	JUMLAH	USIA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III.a	0	S-3	0	IV	1	20-30	0
III.b	1	S-2	1	III	9	31-40	2
IV.a	5	S-1	7	II	4	41-50	4
IV.b	1	SARMUD	0	I	0	51-58	8
STAFF	7	SLTA	5				
		SLTP	0				
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>



Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya sumber daya yang ada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

## 2. Asset / Modal

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KONDISI			KE T
				B	KB	RB	
1	Tanah Bangunan	Bidang/Luasan	1	1			
2	Station Wagon	Isuzu Panther	1	1			
3	Station Wagon	Toyota/ Rush	1	1			
4	Sepeda Motor	Kawasaki/ KLX	5	5			
5	Sepeda Motor	Honda Win	7	7			
6	Sepeda Motor	Susuki TRS	1			1	
7	Sepda Motor	Honda supra	7	7			
8	Sepeda motor	Honda New CB	1	1			
9	Rak Buku	Rak buku/dok	2	2			
10	Mesin Ketik Manual Standar		3			3	
11	Lemari Kayu		1	1			
12	Lemari Arsip	Sunflowe/Plasti	2	2			
13	Meja Kursi Tamu	Rotan / Kayu	3	3			
14	Kursi rapat	Brother	24	24			
15	Meja Rapat	kayu	13	13			
16	Kursi Putar	Frontline	7			7	
17	Kursi Rapat	Besi	50	50			
18	Kursi Kerja Pejabat	Broter	1	1			
19	Kursi Pejabat	Broter	5			5	
20	Amplipayer	Toa	1			1	
21	Sound System	Aquqrius Widow	2	2			
22	Mikrophon		2			2	
23	Alat Hias	Tlisir	2	1		1	
24	Dispenser	Sanken	1	1			



25	Mimbar /Podiun	Kayu	1	1			
26	PC Unit	Aio Dell	1	1			
27	PCUnit	Asus	1	1			
28	PCUnit	Lenovo	1	1			
29	Laptop	Acer/aspire	1		1		
30	Lap Top	Acer	1	1			
31	Lap Top	Dell/inspiron	1			1	
32	Note Book	Thosiba.Compa q	1			1	
33	Note Book	Asus	1	1			
34	CPU	Samsung	1			1	
35	Peratan Computer Complit	Flisdhis				1	
36	Printer	Canon. Epson	5			5	
37	Printer	Epson	2	2			
38	Monitor	Samsung	1			1	
39	Hub	D Link	1			1	
40	Jaringan Lain	TP Link	1			1	
41	Proyektor,attachm ent. LCD	BEN Q	2	1		1	
42	Uninterruptible power	Prolink, Supreme	2			2	
43	Camera	LUMIX	2	1		1	
44	Rice Cooker		1	1			
45	Personal Komputer	DEL.SIM. X	2	2			

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Sooko sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Sumber Daya lainnya**

Kecamatan Sooko merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Sooko terletak di ketinggian 426 meter sampai dengan 518 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 55,01 Km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 6 Desa, 27 Dusun, 254 Rukun Tetangga (RT) dan 107 Rukun Warga (RW).




Adapun Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

1. Desa Ngadirojo
2. Desa Klepu
3. Desa Suru
4. Desa Bedoho
5. Desa Sooko
6. Desa Jurug

Batas fisik wilayah Kecamatan Sooko:

Batas fisik :  
Sebelah Utara : Kecamatan Pulung  
Sebelah Timur : Kecamatan Puduk  
Sebelah Selatan : Kecamatan Sawoo  
Sebelah Barat : Kecamatan Pulung

Gambar 2.2  
**PETA KECAMATAN SOOKO**





Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Sooko sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sejumlah 23.920 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 11.839 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 12.081 jiwa.

### **Potensi Wilayah Kecamatan Sooko**

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa–Desa di Kecamatan Sooko. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Sooko adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Sooko serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Di samping itu ada juga potensi wisata alam yang ada di Kecamatan Sooko sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Sooko antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Trenggalek)
3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif.



4. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
5. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi
6. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Sooko, salah satunya Pasar Sooko di Desa Sooko.
7. Terdapat beberapa sector pariwisata di antaranya Air Terjun Pletuk yang terdapat di Desa Jurug

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya



Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sooko berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sooko dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi
- Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
- Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu
- Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu
- Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal berkembang

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan



Sooko memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan:**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Sooko
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Sooko tiap hari Senin;



13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sooko;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;



5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sooko;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

**Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan:**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;



9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sooko periode jangka menengah berdasarkan RENSTRA Tahun 2021-2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target RENSTRA Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOOKO  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2016 – 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
2	Cakupan Sarana Kerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur dan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
4	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
5	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
6	Meningkatnya kolektabilitas Pajak Bumi dan Baangunan (PBB-P-2)	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
7	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat Perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
8	Berkembangnya Nilai	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			



	Budaya																		
9	Terselenggaranya Peringatan HUT RI	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
10	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
11	Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
12	Terselenggaranya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
13	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
14	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
15	<b>Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok &amp; fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
16	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola, Jumlah alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan yang tersedia	1000 Surat	1000 Surat	1000 Surat			1000 Surat	1020 Surat	1030 Surat			1000 Surat	1020 Surat	1030 Surat			1000 Surat	1020 Surat	1030 Surat
22	Jumlah penerima belanja makanan dan	17 Orang	17 Orang	17 Orang			17 Orang	17 Orang	17 Orang			17 Orang	17 Orang	17 Orang			17 Orang	17 Orang	17 Orang



	minuman																		
23	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan	42 Rakor	42 Rakor	42 Rakor			42 Rakor	42 Rakor	42 Rakor			42 Rakor	42 Rakor	42 Rakor			42 Rakor	42 Rakor	42 Rakor
24	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
25	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga yang dibeli	3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit
26	Jumlah mebelair gedung kantor, rumah jabatan/Dinas dan sarana prasarana kerja aparatur yang dibeli	2 Unit	2 Unit	2 Unit			2 Unit	2 Unit	2 Unit			2 Unit	2 Unit	2 Unit			2 Unit	2 Unit	2 Unit
27	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit
28	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit
29	<b>Prosentase aparatur yang Disiplin</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
30	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perengkapannya	17 Orang	17 Orang	17 Orang			17 Orang	17 Orang	17 Orang			17 Orang	17 Orang	17 Orang			17 Orang	17 Orang	17 Orang
31	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0
32	<b>Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



33	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen			8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen			8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen			8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
34	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
35	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
36	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi</b>	<b>74,03</b>	<b>74,03</b>	<b>74,03</b>			<b>74,03</b>	<b>74,03</b>	<b>74,03</b>			<b>74,03</b>	<b>74,03</b>	<b>74,03</b>			<b>74,03</b>	<b>74,03</b>	<b>74,03</b>
37	Jumlah SPP/SOP yang diterbitkan	1 SPP	1 SPP	1 SPP			1 SPP	1 SPP	1 SPP			1 SPP	1 SPP	1 SPP			1 SPP	1 SPP	1 SPP
38	<b>Prosentase Desa yang meningkat Skor IDN nya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>		
39	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kecamatan	6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa
40	Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif	6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa
41	Prosentase Pelunasan PBB P2 yang berhasil dipungut dan disetor	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
42	Prosentase SPPT dan STTS PBB-P2 yang diverifikasi	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
43	Jumlah Penanganan gangguan trantibum	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus			1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus			1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus			1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
44	Jumlah peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen



45	'Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			20 Desa	20 Desa	20 Desa
46	'Jumlah Desa sasaran sosialisasi program kerja dan pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan	6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			20 Desa	20 Desa	20 Desa
47	'Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			20 Desa	20 Desa	20 Desa
48	'Jumlah Pokja Desa yang terbentuk	6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			20 Desa	20 Desa	20 Desa
49	Jumlah even yang diadakan	4 Event	4 Event	4 Event			4 Event	3 Event	3 Event			4 Event	3 Event	3 Event			4 Event	3 Event	3 Event
50	'Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Gotong Royong	0	0	0			0	6 Desa	6 Desa			0	6 Desa	6 Desa			0	20 Desa	20 Desa
51	'Jumlah kompetisi yang diikuti	0	0	0			0	1 Kompetisi	1 Kompetisi			0	1 Kompetisi	1 Kompetisi			0	1 Kompetisi	1 Kompetisi
52	'Jumlah Penanganan Kasus SARA	0	0	0			0	1 Kasus	1 Kasus			0	1 Kasus	1 Kasus			0	1 Kasus	1 Kasus
53	'Jumlah PKK Aktif	6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa	6 Desa			20 Desa	20 Desa	20 Desa
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga;
12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;



14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
15. Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab / Kec / Desa.
16. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
17. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelurahan
18. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pada tahun 2021-2026 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel TC-24 berikut :



*Rencana Strategis (RENSTRA)*  
*Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*  
*Tahun 2021-2026*

**Tabel 2.2.**

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SOOKO  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2016-2021**

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG GAJI	933.109.000.00	1.005.267.000.00	1.141.843.000.00	1.232.656.500.00	1.261.941.000.00	979.474.230.00	1.172.36.000.00	1.450.096.000.00	1.170.194.000.00	1.398.073.000.00	94,20	97.43	99.10	99.08	100	65.766.400.00	94.124.354.00
BELANJA LANGSUNG	405.051.166.00	544.180.632.00	475.072.926.00	539.682.486.00	469.597.516.00	401.906.666.00	547.183.225.00	527.423.441.00	466.388.711.05	292.045.041.00	99.22	98.27	98.90	99.86	99.65	27.825.893.20	29.055.311,80



## 2.4

### Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo, nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Balong .
3. Dana Desa yang telah diterima oleh desa mulai tahun 2015 belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memadai.
4. Perubahan pola pendekatan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dengan pendekatan "*Money Follow Program*".



Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Balong untuk meningkatkan kinerja.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SOOKO

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dibahas suatu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dari permasalahan yang muncul dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity dan Treath*). Analisis syang mengukur kekuatan dan Peluang ini lebih dikenal dengan Faktor Internal sedangkan analisis yang melihat dari sisi peluang dan ancaman lebih dikenal dengan faktor eksternal.

#### 1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

##### a. Faktor Kekuatan (*Strenghts*)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tentang uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sooko.
2. Pola kerja kecamatan Sooko yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.



### **b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)**

1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Sooko sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya sumberdaya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokuman perencanaan.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## **2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal**

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

### **a. Faktor Peluang (*Opportunity*)**

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Sooko untuk meningkatkan kinerja.



3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Pengelolaan Dana Desa secara langsung memberikan dampak positif dalam peran Kantor Kecamatan Jenangan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa melalui fasilitasi dan monitoring penggunaa Dana Desa.

**b. Faktor Ancaman (*Threat*)**

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya dukungan dari dinas / instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.
4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.



5. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sooko.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**Visi :**

**“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat  
(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)”**

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

**Harmonis** : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tentram, damai, rukun, serasi dan selaras.

**Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan Molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan ashik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar.

**Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.

**Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan

**Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



**Misi :**

1. Meningkatkan produktivitas petani melalui reformasi system pertanian.
2. Mencetak generasi penerus yang unggul, kreatif, kritis, mandiri ber-kepribadian, beriman, berakhlak mulia dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mewujudkan Hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan Kesehatan yang adil dan professional.
4. Memberdayakan perempuan dalam perannya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5. Mereformasi sector pariwisata dan periwisata dan revitalisasi budaya asli Ponorogo yang berpusat pada kesenian Reyog.
6. Meningkatkan pembinaan sektor kepemudaan dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan manusia.
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki era ekonomi digital.
8. Memberdayakan dan menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT).
9. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Amanah, bersih, efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan dan berkelanjutan.



Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sooko sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perangkat Daerah Kecamatan Sooko tidak ada kewenangan dalam memberikan rekomendasi untuk semua izin usaha sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya menyatakan bahwa usaha eksplorasi dan eksploitasi harus memperhatikan faktor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup karena hal tersebut menjadi Kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal ini perlu diperhatikan karena setiap izin usaha khususnya penambangan berpotensi akan menimbulkan dampak lingkungan. ke masyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat tetapi Perangkat Daerah Kecamatan Sooko tetap memantau ijin usaha yang ada melalui Desa masing-masing.



Faktor pendorong dalam mendukung pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain:

- a. Telah memiliki Perda RTRW;
- b. Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong;
- c. Masyarakat masih relative mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan dalam mendukung pelayanan ditinjau dari implikasi RT RW dan KLHS antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan ;
- b. Keterbatasan SDM.

Tujuan penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah terutama yang berhubungan dengan wilayah Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut:

- a. Strategi untuk mengembangkan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang di Kabupaten Ponorogo, meliputi :
  - 1) Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa kecamatan;
  - 2) Mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan.



- b. Strategi untuk mengembangkan kawasan pedesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada, meliputi :
- 1) Membentuk pusat pelayanan permukiman pedesaan pada tingkat dusun;
  - 2) Membentuk pusat kawasan pedesaan secara mandiri sebagai pusat pelayanan lingkungan (PPL);
  - 3) Mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran
  - 4) Mengembangkan pusat permukiman pada kawasan pedesaan disertai dengan penyediaan fasilitas skala pedesaan masing masing
- c. Strategi pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki meliputi:
- 1) Mengembangkan fasilitas perkotaan dengan skala sesuai pelayanan masing-masing perkotaan;
  - 2) Mengembangkan fasilitas sosial maupun ekonomi yang mampu melayani beberapa kecamatan;
  - 3) Mengembangkan fasilitas yang mampu melayani kecamatan masing-masing baik fasilitas sosial maupun ekonomi pada. Kawasan perkotaan.
  - 4) Strategi untuk mengembangkan produk unggulan kabupaten ponorogo dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan;
    - 1) Mengembangkan pertanian unggulan daerah;
    - 2) Membentuk sentra produksi pertanian unggulan;
    - 3) Meningkatkan infrastruktur pertanian dalam mendorong agropolitan;
    - 4) Menetapkan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo;
    - 5) Mempertahankan fungsi kawasan penghasil produk unggulan dan pendukung agropolitan di Kabupaten Ponorogo.



- e. Strategi untuk meningkatkan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan.meliputi :
- 1) Menjaga kelestarian alam dalam menarik minat wisata alam pegunungan;
  - 2) Mengembangkan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata alam;
  - 3) Meningkatkan kegiatan wisata budaya; dan
  - 4) Melestarikan asset wisata budaya.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sooko antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.



2. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada masyarakat yang kurang optimal
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
4. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas
5. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:



- a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
- b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
- c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sooko perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tahun 2021 – 2026 adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”**.

Dengan indikator tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Sasaran Kecamatan Sooko merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan



fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Dari Tujuan tersebut diatas maka ditentukan sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

**1. Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

**2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan**

1) Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel TC. 25 berikut ini :



**TABEL . 4**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGAT DAERAH**  
**TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	90	90	91
		1 Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	80	81	90	90	91
		2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	2 Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80%	80%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo**

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pementapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
- c. Pementapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Peningkatan tata kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari

program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
3. Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel;
4. Pemantapan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
7. Meningkatkan koordinasi dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan
8. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel TC-26 berikut ini :

**TABEL 5**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**VISI : “ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT ( Harmoni,Elok,Bergas,Amanah DAN Takwa )”**

**MISI : *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif***

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1.1.1 Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima  1.1.2 Peningkatan Profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima	1.1.1.1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dengan pelayanan prima  1.1.2.1 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja

	<p>1.2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan</p>	<p>1.1.3 Pemantapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal</p> <p>1.2.1 Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>1.2.2 Peningkatan Koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan</p>	<p>1.1.2.2 Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel</p> <p>1.1.3.1 Pemantapan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>1.2.1.1 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa</p> <p>1.2.1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa</p> <p>1.2.2.1 Meningkatkan koordinasi dalam</p>
--	--	---	--



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

		kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan  1.2.2.2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
--	--	---	--



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui : **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;  
Terdiri dari Sub Kegiatan :
  - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Terdiri dari Sub Kegiatan
  - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Terdiri dari Sub Kegiatan
  - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Terdiri dari Sub Kegiatan :
  - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik kantor
  - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Terdiri dari Sub Kegiatan :
  - 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik



6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari Sub Kegiatan :

6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.3. Pemeliharaan//Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

7. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Terdiri dari Sub Kegiatan :

7.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

8. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari Sub Kegiatan :

8.1. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta

2. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, ditempuh melalui **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Terdiri dari Sub Kegiatan :

1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Terdiri dari Sub Kegiatan :

2.1. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Terdiri dari Sub Kegiatan :

3.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas keamanan Lokal Regional dan Nasional

3.2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

4. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terdiri dari Sub Kegiatan :

4.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa



4.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa

4.3. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan

4.4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

4.6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

Tabel 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( Out Come )	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						Tahun 1 2022		Tahun 2 2023		Tahun 3 2024		Tahun 4 2025		Tahun 5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi 2.Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 3.Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	<b>1,731.243.711</b>	<b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b>	<b>1.853.123.822,86</b>	<b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b>	<b>1.906.258.308,11</b>	<b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b>	<b>1.917.239.762.49</b>	<b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b>	<b>1.947.326.750.53</b>	<b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b>	<b>1.952.684.870,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Sooko	Kec. Sooko
			<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi</b>	<b>Prosentase Dokumen Perencanaan,</b>	100%	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000				



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

			<b>Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>															
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	12 Dok	12 Dok	2.000.000	12 Dok	2.200.000	12 Dok	2.000.000	12 Dok	2.000.000	12Dok	2.000.000	12 Dok	2.000.000		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	10 Dok	10 Dok	1.000.000	10 Dok	1.000.000	10 Dok	1.000.000	10 Dok	1.000.000	10 Dok	1.000.000	10 Dok	1.000.000		
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun</b>	100%	100%	1.236.822.000	100%	1.236.822.000	100%	1.236.822.000	100%	1.236.822.000	100%	1.236.822.000	100%	1.236.822.000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	17 orang	1.213.622.000	17 orang	1.213.622.000	17 orang	1.213.622.000	17 orang	1.213.622.000	17 orang	1.213.622.000	17 orang	1.213.622.000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	5 Orang	5 Orang	22.200.000	5 Orang	22.200.000	5 Orang	22.200.000	5 Orang	22.200.000	5 Orang	22.200.000	5 Orang	22.200.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5 Dok	5 Dok	1.000.000	5 Dok	1.200.000	5 Dok	1.300.000	5 Dok	1.400.000	5 Dok	1.500.000	5 Dok	1.600.000		



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

			Keuangan Akhir Tahun SKPD	yang disusun tepat waktu														
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.000000</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penerima Pakaian Dinas	17 Penerima	17 Penerima	8.500.000	17 Penerima	8.500.000	17 Penerima	8.500.000	17 Penerima	8.500.000	17 Penerima	8.500.000	17 Penerima	8.500.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	1 Penerima	1 penerima	5.500.000	1 penerima	5.500.000	1 penerima	5.500.000	51 Penerima	5.500.000	1 Penerima	5.500.000	1 Penerima	5.500.000	
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>149.862.911</b>	<b>100%</b>	<b>149.862.911</b>	<b>100%</b>	<b>149.862.911</b>	<b>100%</b>	<b>149.862.911</b>	<b>100%</b>	<b>149.862.911</b>	<b>100%</b>	<b>149.862.911</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 paket	4 paket	3.000.000	4 paket	3.000.000	4 paket	3.100.500	4 paket	3.100.500	4 paket	3.100.500	4 paket	3.100.500	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	4 Unit	4 Unit	26.452.100	4 Unit	27.692.600	4 Unit	27.692.600	4 Unit	27.692.600	4 Unit	27.692.600	4 Unit	27.692.600	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah	1 Paket	1 Paket	18.652.300	1 Paket	18.652.300	1 Paket	18.652.300	1 Paket	18.652.300	1 Paket	18.652.300	1 Paket	18.652.300	



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

				Tangga yang dibeli															
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian	17 Penerima	17 Penerima	78.38 8.000	17 Penerima	78.38 8.000	17 Penerima	78.38 8.000	17 Penerima	78.38 8.000	17 Penerima	78.38 8.000	17 Penerima	78.38 8.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	1 Paket	1 Paket	2.370 .511	1 Paket	2.370 .511	1 Paket	2.370 .511	1 Paket	2.370 .511	1 Paket	2.370 .511	1 Paket	2.370 .511		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	4 Rakor	4 Rakor	20.00 0.000	4 Rakor	20.10 0.000	4 Rakor	20.20 0.000	4 Rakor	20.30 0.000	4 Rakor	20.40 0.000	4 Rakor	20.50 0.000		
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12.00 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.00 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.00 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.00 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.00 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.00 0.000</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1700 Surat	1700 Surat	3.000 .000	1700 Surat	3.000 .000	1700 Surat	3.000 .000	1700 Surat	3.000 .000	1700 Surat	3.000 .000	1700 Surat	3.000 .000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Laporan	12 Laporan	9.000 .000	12 Laporan	9.000 .000	12 Laporan	9.000 .000	12 Laporan	9.000 .000	12 Laporan	9.000 .000	12 Laporan	9.000 .000		
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>105.8 94.60 0</b>	<b>100%</b>	<b>105.8 94.60 0</b>	<b>100%</b>	<b>105.8 94.60 0</b>	<b>100%</b>	<b>105.8 94.60 0</b>	<b>100%</b>	<b>105.8 94.60 0</b>	<b>100%</b>	<b>105.8 94.60 0</b>		



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	6 Unit	57.09 2.000	6 Unit	57.09 2.000	6 Unit	57.09 2.000	6 Unit	57.09 2.000	6 Unit	57.09 2.000	6 Unit	57.09 2.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	4 unit	4 unit	2.000 .000	4 unit	2.000 .000	4 unit	2.000 .000	4 unit	2.000 .000	4 unit	2.000 .000	4 unit	2.000 .000		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	46,80 2.600	1 Paket	46,80 2.600	1 Paket	46,80 2.600	1 Paket	46,80 2.600	1 Paket	46,80 2.600	1 Paket	46,80 2.600		
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Jumlah responden yang disurvey Pelayanan Publik</b>	<b>118.188.000</b>	<b>150 responden</b>	<b>118.188.000</b>	<b>150 responden</b>	<b>118.188.000</b>	<b>150 responden</b>	<b>118.188.000</b>	<b>150 responden</b>	<b>118.188.000</b>	<b>150 responden</b>	<b>118.188.000</b>	<b>150 responden</b>	<b>118.188.000</b>		
			Perencanaan Kegiatan Kepada Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.Jumlah Standar Pelayanan Publik yang terbitkan 2.Jumlah SOP yang diterbitkan 3.Jumlah Surat Rekomendasi	1 SPP 38 SOP 150 surat	1 SPP 308SOP 150 surat	3.000 .000	1 SPP 38 SOP 150 surat	3.000 .000	1 SPP 38 SOP 150 surat	3.000 .000	1 SPP 38 SOP 150 surat	3.000 .000	1 SPP 38 SOP 150 surat	3.000 .000	1 SPP 38 SOP 150 surat	3.000 .000		



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

				Pindah datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP														
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 Event	4 Event	46.688.000	4 Event	46.688.000	4 Event	46.688.000	4 Event	46.688.000	4 Event	46.688.000	4 Event		
				2. Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif	4 Event	4 Event	40.000.000	4 Event	40.000.000	4 Event	40.000.000	4 Event	40.000.000	4 Event	40.000.000	4 Event		
				3. Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi	6 Pokja	6 Pokja	9.000.000	6 Pokja	9.000.000	6 Pokja	9.000.000	6 Pokja	9.000.000	6 Pokja	9.000.000	6 Pokja		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah penerima jasa kebersihan	1 penerima	1 penerima	18.000.000	1 penerima	18.000.000	1 penerima	18.000.000	1 penerima	18.000.000	1 penerima	18.000.000	1 penerima		
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	
			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>1. Jumlah Desa Yang mengikuti Loma Desa di Tigkat</b>	<b>1 Desa</b> <b>1 Desa</b>	<b>1 Desa</b> <b>1 Desa</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1 Desa</b> <b>1 Desa</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1 Desa</b> <b>1 Desa</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1 Desa</b> <b>1 Desa</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1 Desa</b> <b>1 Desa</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1 Desa</b> <b>1 Desa</b>	<b>2.000.000</b>	



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

				<b>Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten</b>															
			<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM</b>	<b>Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial ( IKS) nya</b>	<b>46.9 40.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>48.94 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>48.94 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>48.94 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>48.94 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>48.94 0.000</b>				
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	6 Kegiat an	6 Kegiat an	30.00 0.000	6 Kegiat an	30.00 0.000	6 Kegiat an	30.00 0.000	6 Kegiat an	30.00 0.000	6 Kegiat an	30.00 0.000				
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum	4 Dok	4 Dok	16.94 0.000	4 Dok	16.94 0.000	4 Dok	16.94 0.000	4 Dok	16.94 0.000	4 Dok	16.94 0.000				
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH</b>	<b>Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial ( IKS)</b>	<b>46.60 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>				



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

				<b>nya</b>															
			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.60 0.000</b>				
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	40 Produk Hukum	40 Produk Hukum	3.000 .000	40 Produk Hukum	3.000 .000	40 Produk Hukum	3.000 .000	40 Produk Hukum	3.000 .000	40 Produk Hukum	3.000 .000				
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) / ADD 2. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD	6 desa 6 desa	6 desa 6 desa	2.400 .000	6 desa 6 desa	2.400 .000	6 desa 6 desa	2.400 .000	6 desa 6 desa	2.400 .000	6 desa 6 desa	2.400 .000				
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penerima jasa klinik hukum	1 Penerima	1 Penerima	14.00 0.000	1 Penerima	14.00 0.000	1 Penerima	14.00 0.000	1 Penerima	14.00 0.000	1 Penerima	14.00 0.000				
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	1. Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	1 Kasus Desa	1 Kasus Desa	6.000 .000	1 Kasus Desa	6.000 .000	1 Kasus Desa	6.000 .000	1 Kasus Desa	6.000 .000	1 Kasus Desa	6.000 .000				



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

			Umum	2. Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan 3. Jumlah PBB-P2 yang harus disetor 4. Jumlah SPPT dan STTS PBB P-2 yang didistribusikan	20.02 1 lbr SPPT	20.02 1 lbr SPPT		20.02 1 lbr SPPT		20.02 1 lbr SPPT		20.02 1 lbr SPPT		20.02 1 lbr SPPT						
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	6 desa	6 desa	7.600 .000	6 desa	7.600 .000	6 desa	7.600 .000	6 desa	7.600 .000	6 desa	7.600 .000					
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kelompok PKK aktif	6 Kelompok	6 desa	12.00 0.000	6 desa	12.00 0.000	6 desa	12.00 0.000	6 desa	12.00 0.000	6 desa	12.00 0.000					
					1.944 .971. 711		<b>2,066</b> <b>.853.</b> <b>822,8</b> <b>8</b>		<b>2.119</b> <b>.986.</b> <b>308.1</b> <b>1</b>		<b>2.130</b> <b>.987.</b> <b>782.4</b> <b>9</b>		<b>2,155</b> <b>.054.</b> <b>730.5</b> <b>3</b>		<b>2.188</b> <b>.412.</b> <b>870.4</b> <b>4</b>					



## **BAB VII**

### **KINERJA DAN PENYELENGGARAAN**

#### **BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Jenangan kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Kecamatan Jenangan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016- 2021.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan



kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jenangan yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Ponorogo. Dengan demikian Kantor Kecamatan Sooko memiliki kontribusi terhadap banyak misi, hal ini karena tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sooko adalah bidang pelayanan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Sooko untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Tabel TC-28 berikut ini :



**TABEL. 7**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	72	80	81	81	81	81	81
2	Prosentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Mambangun (IDM) nya	0	80	80	80	80	80	80



## **BAB VIII**

# **PENUTUP**

RENSTRA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Sooko untuk lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, maupun Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

Penyusunan Reviu RENSTRA Kecamatan Sooko guna memenuhi tuntutan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan / pedoman bagi Kecamatan Sooko beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dalam perencanaan, RENSTRA digunakan sebagai landasan penyusunan RENJA dan RKA Kecamatan Sooko. RENSTRA juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Sooko.



Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Sooko, 25 September 2021

Plt. CAMAT SOOKO

NUR HUDA RIFAL,S.STP.M.Si  
Pembina  
NIP : 19781014 199803 1 002